




**KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI



OLEH

DANNY HENDRI
NIM.11327104100

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)



OLEH

DANNY HENDRI
NIM.11327104100

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA"*

Nama : DANNY HENDRI
NIM : 11327104100
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 25 januari 2019

Pembimbing Skripsi

PERI PIRMANSYAH SH. MH

NIK.130217120

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA"** yang ditulis oleh :

Nama : **DANNY HENDRI**
 NIM : 11327104100
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Danny Hendri: Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Pengangkatan wakil menteri oleh Presiden karena dipandang tugas menteri cukup berat dan diperlukan adanya wakil menteri untuk membantu menteri dalam melakukan tugas-tugasnya. Sebagaimana wakil menteri yang dilantik oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, yakni wakil menteri ESDM, wakil menteri Keuangan dan wakil menteri Luar Negeri. Namun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak ada menyebutkan wakil menteri, sehingga wakil menteri yang dilantik oleh Presiden tersebut belum memperlihatkan fungsi dan kedudukan yang jelas sebagai wakil menteri, karena mereka hanya mewakili menteri ketika berhalangan tetapi tidak dapat mengambil kebijakan dan mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan yang dihadapi dalam kementeriannya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat hal ini dengan mengambil judul penelitian: “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan bagaimana fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literature (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, kedudukan dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak ada dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, demikian juga dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang dijelaskan hanya kedudukan menteri sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Kedudukan wakil menteri adalah untuk membantu menteri dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian, apabila menteri yang bersangkutan berhalangan atau sedang melakukan kunjungan.

Kata kunci: kedudukan dan fungsi wakil menteri, sistem pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hamban-Nya. Shalawat dan salam Insya Allah akan berbuah syafa'at penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Skripsi dengan judul **“Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil. Terutama keluarga besar penulis yang tak pernah putus dalam mendoakan dan menasehati. Terkhusus kepada Bapak, Ibunda, dan seluruh keluarga. Mereka adalah motivasi terbesar yang telah membawa penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dan yang terpenting juga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Hendri. B, yang tetap *Istiqomah* dalam mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama, terutama penulis anaknya yang tercinta. dan Ibundaku Asnah, sesosok ibu yang sangat luar biasa dengan kelembutan dan kasih sayangnya yang selalu berdoa'a untuk keluarga, untuk anak-anaknya, terkhusus untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.A selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr.Heri Sunandar, M.CL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum,beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum beseta jajarannya.
6. Bapak Dr. H Maghfirah M.A selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
7. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi Amal Jariyah, *Amin Ya Robbal Alamin*.
8. Bapak Firdaus, SH, MH sebagai Ketua jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
9. Bapak Syafrinaldi, SH, MA sebagai Penasehat Akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak / Ibu dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

11. Untuk sahabat (Gesang Anom SH, Salman SH, Delviadri Rupi SH, Dian Adi Prayetno SH, Chairul Azhari SH, Reki Parial SH, Erwin Nasriadi SH, Ade Syahputra SH,) senasib sepenanggungan yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

12. Untuk teman temanku di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013 , semoga kita semua sukses dalam menggapai cita cita.

13. Sahabat-sahabat KKN BATU RIJAL HULU, KEC. PERANAP KAB. INDRAGIRI HULU yang telah bersama-sama selama menjalani masa kkn dan telah banyak mengukir kisah.

Jika disebutkan satu persatu tentu lembaran kertas yang kecil ini tidak akan bisa memuat para pihak yang sudah memberikan kontribusi kepada penulis. Harapan penulis semoga Allah SWT. membalas semuanya dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalaamiin.*

Pekanbaru, 21,Desember 2018
Penulis

DANNY HENDRI
NIM. 11327104100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II NEGARA HUKUM DAN KONSTITUSI

A. Negara Hukum	11
B. Konstitusi	13
C. Sistem Pemerintahan	20

BAB III KONSEP TEORITIS

A. Lembaga Negara	26
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	26
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	28
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	29
4. Presiden	32
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	35
6. Mahkamah Agung (MA)	37
7. Mahkamah Konstitusi (MK)	39
8. Komisi Yudisial (KY)	42
B. Kedudukan Lembaga Negara	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Fungsi Lembaga Negara	47
D. Kementerian Negara	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	53
B. Fungsi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹

Pengertian negara hukum sebagaimana yang diungkapkan di atas dapat dimengerti bahwa negara hukum merupakan negara yang aparatur negara dan warga negaranya dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial dibatasi oleh hukum. Adanya pembatasan oleh hukum bukan berarti memberikan ruang gerak yang sempit, namun hal itu hanya sebatas demarkasi agar tidak terjadi

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), h.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesewenang-wenangan dan sikap arogansi dalam hidup bernegara, dan dalam rangka menegakkan keadilan sosial.

Negara Indonesia yang telah mengaku sebagai sebuah negara hukum, maka sebagai konsekwensinya segala tindakan yang dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negaranya harus senantiasa berdasarkan/didasarkan kepada hukum. Artinya segala sesuatu yang tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Adapun model hukum yang perlu dikembangkan, yakni hukum yang ditentukan dan tumbuh secara demokratis yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

Di samping itu Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, yang menganut sistem pemerintahan presidensial, bahwa Presiden Negara RI memegang kekuasaan sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan, yang mengangkat dan memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab kepada presiden, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945.

Adapun sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif, meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif.²

² Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, (Bandung: Tarsito, 1976),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Hal ini menunjukkan salah satu ciri penting dalam pemerintahan presidensial. Kemudian Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menteri-menterinya. Kedua pasal ini mengarah pada proposisi mengenai sistem pemerintahan presidensial, yaitu bahwa eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang presiden yang merupakan eksekutif tunggal yang kemudian mengangkat kepala departemen dalam kabinet sebagai bawahannya.³

Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berkenaan dengan kementerian negara sebagai pembantu presiden, karena tugas-tugasnya menteri juga dibantu oleh wakil menteri. Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang ada pada umumnya, yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan dan/atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Oleh karena beban tugas menteri terlalu banyak, maka dibentuk wakil menteri, untuk membantu kelancaran urusan-urusan menteri dan yang ada

³Ibrahim R. dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h.35



hubungannya dengan tugas-tugas pemerintahan yang mengharuskan pembentukan wakil menteri.

Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet, jika menteri yang bersangkutan berhalangan hadir, juga menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di berbagai forum. Namun Wakil Menteri tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet. Dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam bergai forum.

Wakil Menteri diberi kedudukan oleh undang-undang dalam rangka untuk membantu tugas-tugas menteri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu tugas-tugas tersebut merupakan tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan tindakan yang cepat, yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.

Sistem pemerintahan presidensil hanya mengenal satu jenis eksekutif, yaitu eksekutif riil yang sekaligus ada pada Kepala Negara. Kepala Negara tidak mempunyai hubungan dengan badan legislatif dalam urusan mempertahankan kelangsungan kekuasaan, karena dalam sistem pemerintahan presidensil eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif sebagai konsekuensi pemegang kekuasaan eksekutif tidak dibentuk oleh atau melalui badan legislatif.

Kepala Negara (Presiden) dapat langsung mengangkat menteri dan wakil menteri sesuai dengan kebutuhan departemen yang dipimpinnya. Namun kedudukan wakil menteri tidak sama dengan menteri, karena wakil menteri bertugas untuk mewakili menteri dalam hal-hal tertentu, demikian juga halnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mewakili tugas-tugas yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu wakil menteri berupaya untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagai contoh wakil menteri ESDM, wakil menteri Keuangan, dan wakil menteri Luar Negeri yang dilantik oleh Presiden, belum memperlihatkan fungsi dan kedudukan yang jelas sebagai wakil menteri, karena mereka hanya mewakili menteri ketika berhalangan tetapi tidak dapat mengambil kebijakan dan mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan yang dihadapi dalam kementeriannya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang kedudukan dan fungsi wakil menteri di Indonesia, karena yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, hanya pengangkatan menteri dan bukan wakil menteri. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat hal ini dengan mengambil judul penelitian: **“KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan batasan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi kepada hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan wakil menteri, kedudukan dan fungsi wakil menteri, serta kedudukan secara hukum wakil menteri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang mewakili tugas menteri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
2. Untuk mengetahui fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁴

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum tata negara, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap kedudukan dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia.

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan kedudukan wakil menteri dalam sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, serta fungsi wakil menteri dalam melakukan tugas-tugas menteri menurut sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian negara, negara hukum, lembaga negara, pembagian kekuasaan negara, dan konstitusi.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari sistem pemerintahan, kementerian negara, dan gambaran mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum perjanjian




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

NEGARA HUKUM DAN KONSTITUSI

A. Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Secara historis persoalan kekuasaan telah muncul sejak Plato. Filsafat Yunani tersebut menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan selalu dihadapkan pada kekuasaan dan akhirnya hingga sekarang persoalan kekuasaan tetap merupakan persoalan klasik.⁵

Unsur-unsur negara hukum dalam arti klasik adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya peradilan administratif.

Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara Indonesia, ditemukan penekanan pada hukum yang dihadapkan pada kekuasaan.

⁵S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.1

Artinya UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap paham absolutisme sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Rumusan yang terdapat pada penjelasan UUD 1945 tersebut, sesungguhnya merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang memuat cita hukum.

Negara hukum yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945, bukanlah negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam, tetapi negara hukum dalam arti luas yakni negara hukum dalam arti material. Sebab dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, disebutkan negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara hukum yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 harus sejalan dengan negara demokrasi, sehingga keduanya merupakan dua pilar yang tegak lurus dan saling penopang. Dalam negara hukum Indonesia menurut UUD 1945, kekuasaan Kepala Negara harus terbatas dan bukan tak terbatas. Artinya Kepala Negara bukan diktator, meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi Kepala Negara harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Untuk menghindari Presiden bersifat absolut, kedudukan dan peranan DPR diletakkan pada posisi yang kuat, sehingga DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden dan bahkan memegang wewenang memberikan persetujuan kepada Presiden dalam menetapkan undang-undang dan APBN. Hal ini mencerminkan kuatnya kedudukan rakyat dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia.⁶

⁶*Ibid*, h.16

Oleh karena itu berdasarkan konsep UUD 1945, ada pendelegasian kekuasaan kepada organ-organ negara yang lain, misalnya:

1. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden.
2. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berkenaan dengan hal itu maka diperlukan adanya pembatasan terhadap kekuasaan, dan pembatasan yang dianggap efektif adalah melalui jalur hukum. Pembatasan kekuasaan oleh hukum menurut Sri Soemantri menyangkut dua hal, yaitu *pertama*, berkenaan dengan isi kekuasaan, dan yang *kedua*, berkenaan dengan waktu dalam mana kekuasaan itu dijalankan.⁷

B. Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara, yang mengatur dasar-dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi juga merupakan ketentuan dasar dan fundamen berdiri dan berjalannya suatu proses kenegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut, bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa. Dengan demikian negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁸

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara (Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia)*, PSH Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1999, hlm.77

⁸ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi....., Op Cit.*, h.37

Sehubungan dengan hal tersebut A. Hamid S. Attamimi menyatakan, bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas serta sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.⁹ Hal ini penting dilakukan karena dapat memberikan arah dan pedoman, serta memberikan batasan yang jelas dalam menjalankan organisasi yang bernama negara.

Mendirikan dan membentuk negara pada hakekatnya mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan. Dengan demikian negara pada hakekatnya adalah organisasi kekuasaan. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam lingkungan kekuasaan dalam setiap negara, baik yang berada dalam infra struktur politik maupun yang berada dalam supra struktur politik.¹⁰

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung disalahgunakan oleh yang memegangnya. Sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Lord Acton, bahwa "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang absolut sudah pasti dilakukan secara absolut). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk membatasinya.

Salah satu pembatasan kekuasaan yang mempunyai arti penting dan menentukan harus dilakukan melalui hukum. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan satu sumber hukum yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam usaha membatasi kekuasaan; bahkan

⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Jakarta: UI, 1990), h.215

¹⁰ Sri Soemantri M, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Bandung: Unpad, 1987), h.4

dalam sejarah ketatanegaraan dapat dicatat bahwa terjadinya perubahan dari kerajaan absolut menjadi kerajaan berkonstitusi (*constitutionale monarchi*) adalah melalui penetapan konstitusi atau undang-undang dasar.¹¹

Hakikat konstitusi menurut Bagir Manan, tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.¹²

Tentang perlunya pembatasan kekuasaan itu, Maurice Duverger menyatakan, bahwa dalam negara-negara modern, dimana pemerintah setiap hari mendapat kekuasaan-kekuasaan baru, dan dengan begitu harus menghadapi masalah-masalah yang kian bertambah banyak, bertambah luas dan terus bertambah sulit, susunan intern dari pada badan-badan pemerintah telah menjadi sangat ruwet dan banyak macamnya.¹³

Selanjutnya Miriam Budiardjo menyatakan pula, bahwa di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.¹⁴

¹¹ *Ibid*, h.37

¹² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.6

¹³ Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1981), h.29

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.96

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:¹⁵

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang dasar di atas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terkaver dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara.¹⁶

Pada sisi lain, eksistensi suatu “negara” yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo, baru riil-ada kalau memenuhi empat unsur: (1) memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, (2) wilayah tertentu, (3) rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (*nation*), dan (4) pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin

¹⁵ Sri Soemantri M, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1989), h.2

¹⁶ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi.*, h.38

terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Untuk memahami hukum asar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.¹⁷

Di Indonesia dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan, bahwa “Pemerintah berdasarkan Sistem Konstitusional (Hukum Dasar) tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Dengan ketentuan ini diakui pemerintahan Indonesia menganut paham konstitusionalisme, *constitutionalism*, suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Suatu konstitusi atau sistem konstitusional adalah menjadi fondasi negara, yang mengatur pemerintahannya, menspesifikasi kekuasaannya dan memimpin tindakan-tindakannya. Dalam negara yang bersifat konstitusional, tidak mungkin kedudukan konstitusi itu lebih kurang fundamentalnya dari ketentuan-ketentuan yang lain. Dalam hierarchie perundang-undangan konstitusi berada di puncak piramide, sedang ketentuan-ketentuan yang lain, berada di bawah konstitusi. Konstitusi itu harus benar-benar merupakan “*a written fundamental*

¹⁷ *Ibid*, h.39

law”, yang mengatur struktur pemerintahan, merumuskan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta menjamin hak-hak warga negara.¹⁸

Indonesia secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah hukum.¹⁹ Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 disebutkan:

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ketetapan MPR tersebut dijelaskan pula bahwa:

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Dari ketentuan tersebut jelas, bahwa dalam negara yang bersistem konstitusional tidak mungkin ditolerir, bahwa UUD harus mengalah kepada kemauan golongan, partai ataupun pada kehendak seorang pemimpin yang berkuasa. Walaupun pengaruh dan kemauan pemimpin itu kuat, tetapi yang harus dominan itu adalah pengaruh konstitusi.

¹⁸ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1994), h.14

¹⁹ Ketetapan MPR No.III/MPR/2000

Namun dalam praktek ketatanegaraan, sering juga terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, oleh karena salah satu dari beberapa pasal di dalamnya, tidak berjalan atau tidak dijalankan lagi. Atau dapat juga karena konstitusi yang berlaku itu tidak lebih dijalankan karena kepentingan suatu golongan/kelompok ataupun pribadi dari penguasa saja, di samping itu tetap diakui bahwa banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya.

Dari pemikiran tersebut, Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai apakah arti dari suatu konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa, sehingga membawa Karl Loewenstein kepada tiga jenis penilaian konstitusi, sebagai berikut:²⁰

1. Konstitusi yang bernilai normatif

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum (legal), akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup (realitas) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan perkataan lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal artinya secara hukum konstitusi itu berlaku tetapi kenyataannya kurang sempurna. Kekurangsempurnaan berlakunya konstitusi itu jangan diartikan bahwa seringkali suatu

²⁰ Muhammad Ridwan Indra, *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h.23. Lihat pula Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum....., Op Cit.*, h.41

konstitusi yang tertulis berbeda dengan konstitusi yang dipraktikkan. Sebab seperti yang telah dikemukakan, bahwa konstitusi itu dapat berubah-ubah menurut kehendak zaman, jadi baik karena perubahan formal seperti yang dicantumkan dalam konstitusi itu maupun karena kebiasaan ketatanegaraan umumnya.

3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik

Suatu konstitusi yang secara hukum tetap berlaku namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Keadaan yang demikian itu dikatakan bahwa konstitusi tersebut bernilai semantik.

Walaupun dalam praktek ketatanegaraan terdapat tiga macam penilaian terhadap pemberlakuan konstitusi dalam suatu negara, tetapi dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat, bahwa demikian pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar untuk membatasi kekuasaan dalam negara dan pemerintahan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

C. Sistem Pemerintahan

Untuk memahami sistem pemerintahan suatu negara, sangat ditentukan dan berkaitan dengan bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan. Machiavelli memulai tulisannya dalam buku yang sangat terkenal, yang berjudul *De Princep* mengatakan: “semua negara, semua kekuasaan yang melakukan pemerintahan atas umat manusia adalah republik atau kerajaan”.

Jellinek, yang disebut-sebut sebagai bapaknya ilmu negara yang pertama-tama membedakan kedua bentuk pemerintahan tersebut, sebagai pembagian pokok dan terpenting dalam ilmu negara. Menurut Jellinek, perbedaan monarkhi dengan republik itu ditentukan oleh cara pembentukan kehendak negara (*nach der art der staatli chen williens bilding*).

Negara didasarkan pada pertimbangan psikologis yang diwujudkan oleh kehendak pribadi seseorang, itulah yang dinamakan monarkhi (*monarchie ist der vorienem psychischen willer gelenktestaat*). Sebaliknya, apabila pembentukan kehendak negara itu dibuat oleh manusia menurut pertimbangan yuridis yang diwujudkan melalui kehendak segolongan orang, baik golongan kecil maupun golongan besar, itulah republik (*Die hochste staatgewalt in der republik iststets wille eines kleineren order grosseren kollegiuni*).

Berdasarkan pemikiran Jellinek ini orang kemudian menyederhanakan perbedaan keduanya, menjadi: Monarkhi yang berarti pemerintahan oleh satu orang yang secara historis dijalankan oleh seorang raja. Perintah raja adalah undang-undang bagi rakyatnya, rajalah yang menetapkan undang-undang, mengadili perselisihan, menghukum yang bersalah, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berjaja. Raja adalah jiwanya pemerintahan yang menentukan segala-galanya.

Adapun Republik, sesuai dengan asal kata latinnya *res publica* berarti urusan umum. Aristoteles yang kemudian mengartikan republik sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau sama dengan arti kata demokrasi. Dalam perkembangan sekarang, republik memang lebih dikenal sebagai pemerintahan yang kepala negaranya bukan raja, tetapi dapat dijalankan oleh seorang *consul*,

adikara, lord protector, atau seperti umumnya negara republik modern sekarang yang disebut Presiden.²¹

Selanjutnya untuk melihat sistem pemerintahan yang diberlakukan pada suatu negara, maka pada garis besarnya sistem pemerintahan yang diterapkan pada negara-negara demokrasi adalah menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil.²² Sri Soemantri juga mengatakan, bahwa secara mendasar memang dikenal dua sistem pemerintahan pokok yaitu parlementer dan presidensiil.²³

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem dan pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun antara hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.²⁴

Dengan demikian, konsepsi sistem pemerintahan negara mengajarkan, bahwa membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Suatu sistem pemerintahan dinamakan parlementer apabila badan eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif), secara langsung bertanggungjawab

²¹ Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h.44

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum, Op Cit.*, h.171

²³ Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, (Bandung: Tarsito, 1976), h.37

²⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op Cit.*, h.171

kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Atau dengan mengikuti kata-kata Strong: *it is immediately responsible to parlement*. Artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap kali eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada Kepala Negara.

Sementara sistem pemerintahan presidensiil, adalah sistem pemerintahan yang pemegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif.

Selain dari dua sistem pemerintahan yang dikemukakan di atas, Moh. Mahfud berpendapat, bahwa ada sistem pemerintahan lain di samping sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil. Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem pemerintahan referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutif yang merupakan bagian dari badan legislatif (seperti di Swiss yang disebut *Bundesrat*) adalah badan pekerja legislatif (yang di Swiss disebut *Bundesversammlung*). Jadi, di dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan yang di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.²⁵

²⁵ Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.84

Dilihat dari kekuasaan yang menjalankan pemerintahan, C.F. Strong, membedakan dalam dua jenis eksekutif nominal dan eksekutif riil. Eksekutif riil adalah eksekutif yang riil menjalankan dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan. Adapun eksekutif nominal adalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan tetapi tidak memikul tanggung jawab atas jalannya pemerintahan.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer akan memiliki sekaligus eksekutif nominal dan eksekutif riil. Eksekutif nominal ada dan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet inilah yang bertanggungjawab dan dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Adapun Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat, karena semua tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Negara dipertanggungjawabkan oleh kabinet atau oleh menteri yang bersangkutan. Itulah sebabnya, sistem pemerintahan parlementer ini disebut juga dengan pemerintahan kabinet (*cabinet government*), karena yang bertanggungjawab kepada badan legislatif adalah kabinet.

Sebaliknya, di negara dengan sistem pemerintahan presidensiil hanya mengenal satu jenis eksekutif, yaitu eksekutif riil yang sekaligus ada pada Kepala Negara. Kepala Negara tidak mempunyai hubungan dengan badan legislatif dalam urusan mempertahankan kelangsungan kekuasaan, karena dalam sistem pemerintahan presidensiil eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif sebagai konsekuensi pemegang kekuasaan eksekutif tidak dibentuk oleh atau melalui badan legislatif. Sistem seperti ini oleh Strong dinamakan *the non parliamentary executive*, karena masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif

ditentukan untuk suatu waktu tertentu yang berarti selama masa jabatannya itu, pemegang kekuasaan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.

Tatanan pemerintahan demokratis selalu memperhatikan secara timbal-balik hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur utama yang berperan dalam sistem pemerintahan adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer sangat dipengaruhi oleh susunan kepartaian, dan tidak demikian dalam sistem presidensiil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

A Lembaga Negara

Lembaga negara yang ada dalam pemerintahan Indonesia sebagai hasil dari amandemen UUD Negara RI Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.²⁶ Adapun pengertian kedaulatan pada umumnya ditafsirkan sebagai kekuasaan negara yang tertinggi, dengan demikian di Negara Indonesia dianut ketentuan “kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Sesuai dengan prinsip asas negara hukum, MPR sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

²⁶ Pada perubahan ketiga UUD 1945, Nopember 2001, Pasal ini mengalami perubahan dengan bunyi menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk dan keberadaannya berdasarkan UUD dan dalam menjalankan kekuasaannya juga berdasarkan UUD serta peraturan hukum lain yang mengaturnya. Jadi MPR mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu atau menetapkan sesuatu sesuai dengan ketentuan UUD.

Dalam Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen disebutkan bahwa:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, maka wewenang MPR adalah:

- a. Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar;
- b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Di samping hal-hal tersebut di atas, keluasan kekuasaan MPR juga dibatasi oleh kemampuan Majelis sendiri. MPR tidaklah mempunyai wewenang mengenai seluruh kegiatan penyelenggaraan negara, karena hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukannya.

Oleh karena itu maka UUD mengatur tentang pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga Tinggi Negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu bukan karena delegasi kekuasaan dari MPR, tetapi karena UUD menentukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian. Jadi sepanjang ketentuan UUD dinyatakan berlaku, maka semua lembaga negara termasuk MPR harus melaksanakan ketentuan UUD tersebut.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut dengan istilah lain Parlemen.

Tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dapat digambarkan melalui pasal-pasal UUD sebagai berikut.

Pada Pasal 20 UUD 1945 (Perubahan Pertama) menyebutkan bahwa:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Perubahan Kedua).

Selanjutnya dalam Pasal 20A UUD 1945 (Perubahan Kedua) menyatakan:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa DPR mempunyai kekuasaan

untuk membentuk undang-undang, namun setiap rancangan undang-undang itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Di samping itu dalam pelaksanaan undang-undang dan garis-garis besar daripada haluan negara, DPR mengambil posisi sebagai pihak pengawas terhadap pemerintah. Dengan kekuasaan ini akan memperkuat tugas DPR dalam pembentukan undang-undang dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Menurut sistem yang dianut UUD 1945, kedudukan DPR adalah kuat. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga). Di samping itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden (Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara).

Meskipun demikian DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, sebab yang berwenang menjatuhkan atau memberhentikan Presiden adalah MPR (Pasal 7B UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga). Jadi Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, oleh karena itu kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pada awal era reformasi, mulai muncul wacana perlunya lembaga perwakilan yang mewakili wilayah di tingkat pusat untuk mengkapi lembaga perwakilan yang mewakili aspirasi dan paham politik (DPR) dalam struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatanegaraan kita. Wacana ini muncul sebagai respon atas pengalaman pada pemerintahan sebelumnya dimana hubungan pusat dan daerah tidak harmonis dan pemerintahan dijalankan secara sentralistik. Keragaman dan ciri khas daerah tidak mendapat ruang memadai untuk hidup dan berkembang karena pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan kesatuan.

Sebenarnya di dalam MPR terdapat unsur Utusan Daerah, yang pada masa itu biasanya diduduki para pejabat daerah dan pejabat di pusat, bahkan menteri-menteri dan istri para menteri bahkan ada juga anak-anak para pejabat. Sebagian kecil oleh tokoh masyarakat setempat. Namun demikian Utusan Daerah tidak dapat menjadi “jembatan” yang efektif untuk mengubah secara signifikan. Selain karena represifnya kekuasaan negara, juga dikarenakan MPR didesain sedemikian rupa oleh penguasa saat itu sehingga tidak dapat berperan optimal.

Pada Tahun 1998 saat era reformasi baru dimulai, Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani yang di dalamnya terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan. Setelah melakukan kajian ilmiah-akademis mengenai perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan mengusulkan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Salah satu materi perubahan yang diusulkan adalah mengenai lembaga MPR, yakni bahwa Utusan Daerah adalah utusan yang mewakili daerah, bukan utusan partai politik atau kekuatan politik tertentu. Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah bersangkutan. Dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk membentuk Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utusan Daerah yang tersendiri di samping DPR, yang keduanya bersama-sama bergabung dalam MPR.²⁷

Keberadaan Utusan Daerah dalam susunan keanggotaan MPR selama ini perlu dipertahankan dalam bentuk memodifikasi dan meningkatkan derajatnya menjadi sebuah lembaga sendiri. Hal ini dipandang penting dilakukan dalam proses pembahasan selanjutnya Utusan Daerah tersebut mengalami metamorfose menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi lembaga legislatif baru sebagai hasil reformasi konstitusi.

Fungsi DPD untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang, yang meliputi:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Yang berkaitan dengan pajak;
- c. Yang berkaitan dengan pendidikan;
- d. Yang berkaitan dengan agama.²⁸

Sedangkan fungsi DPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yaitu meliputi:

- a. Otonomi daerah;
- b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- c. Hubungan pusat dan daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- e. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

²⁷Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, Sebuah Dokumen Historis*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006), h.18-19

²⁸*Ibid*, h.76-77



- f. Pajak;
- g. Pendidikan;
- h. Agama.

4 Presiden

Kekuasaan eksekutif menurut Wynes, dapat diberi definisi “sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata-tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.”²⁹

Pengertian kekuasaan eksekutif yang demikian mempunyai arti yang luas, sesuai dengan perkembangan jangkauan tugas negara dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat yang semakin luas dan kompleks. Sehingga kekuasaan eksekutif tidak hanya diartikan kekuasaan melaksanakan undang-undang belaka. Kekuasaan eksekutif biasanya dijalankan oleh lembaga eksekutif, yang menurut UUD 1945 adalah Presiden.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula, bahwa “Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara”. Apabila ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan penjelasannya, maka makna kekuasaan eksekutif ialah pemegang kekuasaan pemerintahan di dalam negara, yang dalam hal ini adalah Presiden.

²⁹ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1996), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian ini diperjelas lagi dalam penjelasan umum UUD angka empat (IV), yang menyebutkan bahwa “Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

Dalam menjalankan tugas Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Jadi Wakil Presiden membantu Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai kepala eksekutif.³⁰

Selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri Negara. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2 UUD 1945). Walaupun antara Wakil Presiden dan Menteri sama sebagai pembantu Presiden, akan tetapi kedudukan dan tugas pembantuannya berbeda.

Menurut sistem UUD 1945, Presiden di samping menjalankan kekuasaan eksekutif, juga menjalankan kekuasaan legislatif bersama-sama DPR. Dalam menjalankan kekuasaan legislatif Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 dalam Perubahan Pertama). Presiden juga menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2 UUD 1945), serta menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang, dalam hal ikhwal kegentingan memaksa (Pasal 22 UUD 1945).

Selanjutnya Presiden di samping sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), juga sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara Presiden merupakan

³⁰ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambang kesatuan dan persatuan bangsa. Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai kekuasaan yang menyangkut fungsi seremonial, kebesaran dalam kehidupan kenegaraan, serta menyangkut martabat bangsa dalam pergaulan internasional. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa “kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Untuk lebih jelasnya kekuasaan presiden dapat dilihat penjelasan berikut ini:

1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat 1).
2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
3. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
4. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat 1).
5. Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
6. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
7. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1).
8. Prsiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).
10. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan (Pasal 16).
11. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 ayat 2).

Kekuasaan presiden tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI, undang-undang dan persetujuan dari DPR.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 ketentuan mengenai BPK telah diperluas sebagaimana tergambar dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 23E menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 23F menyebutkan pula:

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Kemudian Pasal 23G menjelaskan:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.³¹

³¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dilihat, bahwa BPK merupakan suatu badan yang diberikan kewenangan secara mandiri oleh Undang-Undang Dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara oleh pemerintah.

Dalam hal ini BPK juga dapat dikatakan partner DPR dalam mengawasi pemerintah, khususnya dalam hal pendayagunaan keuangan negara dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan tersebut. Tugas BPK dapat dikatakan bersifat teknis-operatif, dan tidak bersifat politis.³² Oleh karena itu kewenangan BPK adalah melakukan pemeriksaan apakah anggaran telah digunakan untuk mencapai sasaran yang dituju dan apakah penggunaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut diserahkan kepada DPR. Kemudian DPR menggunakan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap pemerintah dalam pelaksanaan APBN, dan kebijaksanaan apa yang akan diambil dikemudian hari.

Dalam hal-hal tertentu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga dapat bernilai yudikatif.³³ Artinya dapat menimbulkan tuntutan karena terdapat pelanggaran hukum, melalaikan kewajiban dan menimbulkan kerugian terhadap negara. Adapun tatacara pembentukan BPK, kedudukan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

³² Rozikin Daman, *Hukum....., Op Cit.*, h.201

³³ *Ibid*, h.202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Mahkamah Agung (MA)

Tuntutan akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah adalah tuntutan yang selalu bergema dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang bebas, ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 24 UUD 1945 (Perubahan Ketiga) dinyatakan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Pasal 24A UUD 1945 (Perubahan Ketiga) disebutkan bahwa:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

³⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.³⁵

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam kedudukan sebagai Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung mempunyai wewenang:³⁶

- a. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- b. Menyatakan tidak ada semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang, atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- d. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Selanjutnya sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:³⁷

- a. Permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, h.12-13

³⁶ Lihat Pasal 31, 35 dan 37 UU No.14 Tahun 1985

³⁷ Lihat Pasal 28, 32, 33, 34 dan 36 UU No.14 Tahun 1985

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- c. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- d. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- e. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
- f. Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.
- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa Mahkamah Agung, baik sebagai Lembaga Tinggi Negara maupun sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan yang ada, mempunyai kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dalam menegakkan hukum dan keadilan hal ini sangat diperlukan, karena diharapkan dapat menciptakan putusan yang adil dan obyektif terhadap setiap kalangan yang berhubungan dengan suatu sengketa atau perkara.

7 Mahkamah Konstitusi (MK)

Pada masa pembahasan rancangan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 oleh PAH I BP MPR muncul gagasan pembentukan MK sebagai lembaga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara dalam cabang kekuasaan yudikatif yang akan diatur dalam UUD 1945 agar lebih kuat kedudukan dan keberadaannya. Kemunculan gagasan tersebut mengikuti kecenderungan umum yang berlaku di berbagai negara lain yang tengah melalui masa transisi dari rezim otoriter menuju era demokrasi. Pembentukan MK atau dengan nama lain di berbagai negara tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawalan terhadap perkembangan demokrasi sehingga diharapkan masa transisi dapat dilalui dengan lancar dan tercapai kehidupan nasional baru yang demokratis dan terwujudnya supremasi hukum. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan negara yang otoriter tidak terulang kembali.

Salah satu faktor penting dalam ikhtiar melalui masa transisi tersebut adalah peneguhan komitmen terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi yang berisi kesepakatan seluruh rakyat yang dicapai melalui mekanisme dan proses yang institusional dan demokratis. Dalam rangka itulah harus dibentuk lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi. Tugas itu disandang oleh MK atau dengan nama lain yang memang mempunyai fungsi utama sebagai pengawal konstitusi. Untuk melengkapi fungsi utama ini dalam perkembangannya MK juga berfungsi sebagai lembaga penyeimbang demokrasi agar demokrasi dapat dikelola sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dan melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.³⁸

³⁸Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Hasil Amandemen/Perubahan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Komisi Yudisial (KY)

Di dalam pengadilan dapat dibentuk majelis kehormatan hakim, apabila ditengarai terjadi pelanggaran yang dilakukan hakim. Majelis kehormatan hakim bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan hukum yang diduga dilakukan oleh hakim. Namun demikian keberadaan majelis kehormatan yang beranggotaan kalangan internal hakim itu atau melibatkan hanya terdiri dari kalangan internal hakim itu sendiri sehingga masih merupakan satu korps dengan hakim yang diperiksa, tentu sulit untuk mampu dan mau untuk berlaku objektif dan bebas dalam menunaikan tugasnya. Bagaimanapun juga semangat korps untuk membendung citra buruk dan terbongkarnya kebusukan perilaku hakim akan lebih kuat dibandingkan ikhtiar menegakkan kode etik dan hukum bagi hakim yang diduga melanggar kode etik dan hukum tersebut. pengalaman kerja majelis kehormatan hakim yang telah pernah dibentuk selama ini membuktikan kekhawatiran dan prediksi tersebut.

Atas dasar itu, muncul kebutuhan adanya lembaga independen yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim agar tetap mematuhi kode etik hakim dan ketentuan hukum. Pengawasan oleh lembaga internal diyakini jauh lebih efektif dan membawa hasil jauh lebih optimal dibandingkan pengawasan yang dilakukan oleh majelis kehormatan hakim yang para anggotanya masih rekan sejawat dari hakim yang diperiksa. Dengan demikian, keberadaan lembaga eksternal di luar pengadilan ini diharapkan lebih mampu menjaga kehormatan dan martabat para hakim melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya bergulirlah pemikiran di MPR untuk membentuk lembaga independen yang mengawasi para hakim dalam proses perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga ini kemudian diberi nama Komisi Yudisial. Agar keberadaannya sangat kuat dan keberadaannya diperhitungkan oleh lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dimana para hakim berada di dalamnya, kedudukan Komisi Yudisial disejajarkan dengan lembaga-lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan masuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman. Walaupun demikian komisi ini bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman karena ia tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara seperti halnya MA dan MK.

Dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, disebutkan bahwa:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.³⁹

³⁹Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Hasil Amandemen/Perubahan).



B. Kedudukan Lembaga Negara

Sebelum Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Republik Indonesia menganut prinsip supremasi MPR sebagai salah satu bentuk varian sistem supremasi parlemen yang dikenal di dunia. Oleh karena itu, paham kedaulatan rakyat yang dianut diorganisasikan melalui pelembagaan MPR yang dikonstruksikan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik melalui DPR, perwakilan daerah melalui Utusan Daerah, dan perwakilan fungsional melalui Utusan Golongan.

Ketiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR, sehingga lembaga yang mempunyai kedudukan yang tertinggi tersebut sah disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Sebagai organ negara atau lembaga yang diberi kedudukan yang tertinggi sehingga Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara diharuskan tunduk dan bertanggungjawab, lembaga MPR itu disebut sebagai pelaku tertinggi kedaulatan rakyat bahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan dirumuskan dengan kalimat: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Sekarang, ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut diubah rumusannya menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa (a) kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada dan berasal atau bersumber dari rakyat seluruhnya: (b) kedaulatan rakyat tersebut harus pula diselenggarakan atau dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut ketentuan Undang-Undang Dasar itu sendiri; dan (c) organ pelaku atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terbatas hanya MPR saja, melainkan semua lembaga negara adalah juga pelaku langsung atau tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari rakyat yang berdaulat tersebut.⁴⁰

DPR adalah pelaku kedaulatan rakyat di bidang pembentukan undang-undang, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan negara. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang juga dipilih oleh rakyat secara tidak langsung dapat pula disebut sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang tugasnya masing-masing.

Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ negara tersebut adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Presiden dan Wakil Presiden.
6. Mahkamah Agung (MA).
7. Mahkamah Konstitusi (MK).

⁴⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Komisi Yudisial (KY).

Di samping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu:

1. Tentara Nasional Indonesia.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah.
4. Partai Politik.

Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu Bank Sentral, yang tidak disebut namanya “Bank Indonesia”, dan Komisi Pemilihan Umum, yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil, baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum, yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang.

Oleh karena itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perindah Undang-Undang Dasar, dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang, bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari/atau bersumber dari Keputusan Presiden. Misalnya pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. Sementara itu, contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, misalnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan sebagainya.⁴¹

⁴¹*Ibid*, h.160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, setelah terjadi perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa semua lembaga negara yang ada mempunyai kedudukan yang sama, tidak yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, dan posisinya adalah sama dan sederajat.

C Fungsi Lembaga Negara

Lembaga diartikan sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kata badan diartikan sebagai tubuh, atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Dan kata organ diartikan sebagai alat yang mempunyai tugas tertentu di tubuh manusia. Apabila tubuh manusia, diganti dengan kata “negara”, maka “organ negara”, dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu negara.⁴²

Istilah “badan” yang telah secara konsisten dipergunakan di dalam pasal-pasal dan Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan sebagai pengertian organ negara sesuai dengan UUD 1945 ternyata dalam praktik ketatanegaraan dan bahkan oleh MPR sendiri diubah atau ditafsirkan menjadi istilah “lembaga”, yaitu “lembaga tertinggi negara” (untuk DPR, Presiden, MA, BPK) dan “lembaga tertinggi negara” (untuk MPR).

UUD Negara RI Tahun 1945 hasil perubahan telah menggunakan dua istilah di dalamnya, yakni “badan” dan “lembaga negara”. Kata “badan” dipergunakan untuk melestarikan hasil karya para pendiri negara berupa UUD 1945 hasil BPUPKI dan kata “lembaga negara” diadopsi sebagai perkembangan

⁴²Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Indonesia oleh para perumus rancangan perubahan UUD 1945 yang tergabung dalam Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR yang hasil kerjanya disahkan oleh MPR periode 1999-2004.

Dalam suatu negara keberadaan lembaga negara atau dengan nama lain merupakan suatu keniscayaan. Hal itu dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Tanpa ada lembaga negara maka negara tersebut tidak akan dapat berfungsi. Ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu negara akan menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya suatu negara.

Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena paham kekuasaan negara yang paling terkenal sejak dahulu sampai saat ini adalah konsep trias politika yang dikenalkan Montesquieu, walaupun saat ini tidak ada negara yang menerapkannya persis sebagaimana aslinya, maka keberadaan dan pembentukan lembaga-lembaga negara seringkali dengan paham trias politika.

Sebagaimana diketahui konsep trias politika membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran atas undang-undang. Ketiga cabang kekuasaan negara ini dipisah satu sama lain. Sebagai wujud dari pemisahan antar cabang kekuasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda-beda, ada lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif, dan terdapat lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif.⁴³

Ketiga fungsi kekuasaan lembaga negara harus dilembagakan masing-masing dalam tiga lembaga atau organ negara. satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. Namun Negara Republik Indonesia tidak menganut pemisahan lembaga negara yang murni, tetapi saat ini Negara Republik Indonesia menganut paham bahwa, hubungan antar cabang kekuasaan tersebut tidak mungkin tidak bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

D. Kementerian Negara

Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

⁴³*Ibid*, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, para menteri adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Para menteri bertugas sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab kepada presiden atas tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri.

Istilah pemerintah dalam arti organ dapat dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit adalah khusus pada kekuasaan eksekutif, yakni menurut UUD Tahun 1945, pemerintah ialah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, artinya negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu.⁴⁴ Dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memangku jabatan dalam dua kali masa jabatan, dan sesudahnya tidak dapat lagi dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

⁴⁴C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan.
2. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme.
3. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara.
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.
6. Menteri negara ialah pembantu Presiden.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, artinya kekuasaan presiden terbatas.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemerintahan negara Republik Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi atau UUD. Dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden. Pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Kementerian Negara terdiri atas 34 Kementerian, yang dipimpin oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.

Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian antara lain adalah:

⁴⁵*Ibid*, h.30

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak ada dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, demikian juga dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang dijelaskan hanya kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Kedudukan wakil menteri adalah untuk membantu menteri dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian, apabila menteri yang bersangkutan berhalangan atau sedang melakukan kunjungan. Wakil menteri diangkat oleh Presiden karena dipandang penting dalam membantu menteri yang mempunyai tugas yang cukup luas dan berat, dan ini juga merupakan hak prerogatif Presiden.

Fungsi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia, juga tidak ada dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Wakil menteri memiliki fungsi mengikuti fungsi menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Di samping itu fungsi wakil menteri melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh menteri dalam hal-hal tertentu sesuai dengan kepentingan tugas yang dihadapi.



B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan kedudukan dan fungsi wakil menteri seharusnya dijelaskan dalam undang-undang agar dalam pelaksanaannya tidak ada yang tumpang tindih dan melampaui tugas-tugas menteri, terutama dalam mengambil kebijakan terhadap situasi dan kejadian tertentu, sehingga dengan kedudukan dan fungsi yang jelas tersebut wakil menteri dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang sudah dijelaskan dalam undang-undang.
2. Dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia mengangkat wakil menteri adalah merupakan hak prerogatif presiden, namun demikian tugas-tugas dari wakil menteri tersebut juga perlu dijelaskan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, agar tidak terjadi penafsiran yang bermacam-macam sehubungan dengan pengangkatan wakil menteri tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2009
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, PSH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bintan R.Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1985
- C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Ibrahin dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSH HTN, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1980
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- M.Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019
- Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 79/PUU-IX/2011
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Tarsito, Bandung, 1976

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1999

Sahran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1981

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**KEDUDUKAN DAN FUNGSI WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**" yang ditulis oleh :

Nama : **DANNY HENDRI**
 NIM : 11327104100
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA
 Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH
 Penguji I
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH
 Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU